

BAB I

Gambaran Umum Perusahaan

1.1 Sejarah Singkat Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas I Tanjung Uban

KUPP (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan) adalah kantor yang dinaungi oleh kementerian perhubungan dan bergerak pada bidang pelayanan izin berlayar kapal di Tanjung uban, Kepri. Tugas dari KUPP yaitu mengelola dan mengatur pengendalian, dan pengawasan kegiatan pelabuhan. Keselamatan dan keamanan, serta pelayanan jasa kepelabuhan. Kapal yang berlayar maupun berlabuh harus melakukan konfirmasi terhadap instansi KUPP. Kapal yang ingin melakukan kegiatan di pelabuhan harus membuat surat izin berlayar dari Kantor KUPP. Surat izin berlayar kapal ini hanya berlaku dalam jangka waktu 1x24 jam dan sekali berlayar. Pertama Agen kapal harus membuat surat pengajuan ke kantor Kupp dengan melampirkan berkas – berkas yang diperlukan. Selanjutnya staff kantor akan melakukan pengecekan persyaratan pengajuan izin kapal. Setelah persyaratan lengkap, kemudian dari pihak kantor akan melakukan pengecekan kapal untuk mengetahui kondisi kapal yang sebenarnya. Semua data hasil pengecekan kapal akan diserahkan kepada staff kantor untuk dilakukan pengecekan standart kelayakan kapal. Apabila kapal memenuhi standart kelayakan maka akan diterbitkannya surat ijin kapal tersebut yang sebelumnya harus sudah di tanda tangani atau mengetahui Kepala Kantor Kupp. Agen kapal melakukan pembayaran administrasi untuk pengambilan izin berlayar. Kapal yang sudah memiliki izin berlayar diperbolehkan melakukan kegiatan di pelabuhan dengan ketentuan yang berlaku. Adapun kendala yang terjadi selama proses pelayanan adalah jarak pelabuhan dan kantor KUPP yang terlampau jauh dimana akan menyusahkan agen kapal apabila salah satu berkas yang tertinggal, kurang efisien waktu ataupun jika ada kendala cuaca. Pelaporan hasil pengecekan kondisi kapal yang tidak bisa langsung juga menjadi masalah apabila ada kendala cuaca dan menjadi salah satu penyebab lamanya

penerbitan izin berlayar. Lamanya pelayanan pembuatan izin berlayar membuat kegiatan dipelabuhan mengalami keterlambatan. Teknologi dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan di berbagai bidang. Dimana perkembangan teknologi ini bertujuan untuk membantu kinerja yang dilakukan oleh manusia. Khususnya perkembangan teknologi dalam bidang ilmu sistem komputer, seperti yang kita tahu saat ini perkembangan teknologi ini sudah menjadi kebutuhan pokok untuk manusia. Untuk membantu kinerja pelayanan pada Kantor KUPP diperlukan sebuah sistem yang dapat mendukung kinerja pegawai. Dimana sistem ini dapat menjadi solusi atas semua kendala atau permasalahan yang terjadi pada Kantor KUPP.

1.2 Visi dan Misi Kantor KUPP

Visi

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah


Misi

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi
5. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi;
6. Restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten;
7. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim

1.3. Struktur Organisasi Kantor

Kantor KUPP mempunyai struktur organisasi yang bersifat vertikal dalam melaksanakan tugas pokok.

Bagan Struktur organisasi dari KSOP Kelas IV Selatpanjang sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor KUPP

I.4 Ruang Lingkup KUPP Tanjung Uban

1.4.1 Tugas Pokok

Tugas dari KUPP yaitu mengelola dan mengatur pengendalian, dan pengawasan kegiatan pelabuhan. Keselamatan dan keamanan, serta pelayanan jasa kepelabuhan. Kapal yang berlayar maupun berlabuh harus melakukan konfirmasi terhadap instansi KUPP. Kapal yang ingin melakukan kegiatan di pelabuhan harus membuat surat izin berlayar dari Kantor KUPP. Surat izin berlayar kapal ini hanya

berlaku dalam jangka waktu 1x24 jam dan sekali berlayar. Pertama Agen kapal harus membuat surat pengajuan ke kantor Kupp dengan melampirkan berkas – berkas yang diperlukan.

1.4.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kantor KUPP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
2. Pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran;
3. Pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, kegiatan *salvage* dan Pekerjaan Bawah Air, pemanduan dan penundaan kapal;
4. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal;
5. Penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.